



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Melaya Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Melaya untuk menetapkan rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan Evaluasi capaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Camat Melaya



I Putu Oka Santhika, S. STP.

Pembina NIP.19830320 200112 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian, dan Pengembangan Kecamatan Melaya disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuandan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikankinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009

9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achievable;*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila di kemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Semua organisasi perlu memiliki Visi dan Misi agar dapat eksis dan unggul dalam persaingan yang makin ketat dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Visi dan Misi Kabupaten Jembrana berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 adalah “ Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing Dalam Rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Menuju Masyarakat Jembrana yang Sejahtera” dengan menetapkan 3 misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing unggul
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam
3. Melakukan berbagai inovasi, dan jiwa entrepreneur masyarakat berbasis *reasech* dengan pemanfaatan IPTEK

Jembrana merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang dilaksanakan pada bulan Pebruari tahun 2020, dan dengan ditetapkannya kepala daerah terpilih selanjutnya disusun Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jembrana tahun 2021-2026. Visi Kabupaten Jembrana Tahun 2021 – 2026 yaitu **“Nangun Sad Kerthi Loka Jembrana”**, yang artinya membangun 6 (enam) sumber kehidupan (Sad Kerthi) untuk kebahagiaan masyarakat Jembrana.

Dari konsep pembangunan dan visi Bupati Jembrana 2021 – 2026, Kecamatan Melaya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis untuk pencapaian Visi, Misi Bupati Jembrana 2021 – 2026. Dari 6 (enam) Misi Bupati Jembrana 2021 – 2026, Kecamatan Melaya menjalankan Misi ke-6 yaitu Penataan Alam untuk Sumber Kehidupan dan Kebahagiaan (Jagat Kerthi) dengan tujuan proiritas point 4 (empat) yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju Kota Cerdas (*Smart City*)

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016. Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Melaya.

3.2. Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Melaya berdasarkan RENSTRA OPD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan umum
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggara perangkat daerah

Untuk mencapai tujuan OPD tersebut di dukung dengan sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatnya Pelayanan Umum
2. Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga, ekonomi, lembaga adat dan budaya yang tertib Administrasi
3. Meningkatnya trantibum
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan di Kecamatan, maka variabel-variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Melaya adalah sebagai berikut :

Sasaran I : Meningkatnya Pelayanan Umum

Arah Kebijakan :

Peningkatan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD, baik secara vertical maupun horisontal dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tingkat Kecamatan

2. Meningkatkan koordinasi antar Desa/kelurahan dan pemerintah Kabupaten/kota lain maupun dengan pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan Program Kegiatan di Kecamatan

Sasara II : Meningkatkan tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga, ekonomi, lembaga adat dan budaya yang tertib Administrasi

Arah Kebijakan :

Peningkatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan

1. Meningkatkan pembangunan Yang seimbang antar sektor dan antar wilayah sesuai dengan potensi dan daya dukung lingkungan.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan Pembangunan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan agar sesuai dengan kondisi setempat dan kebutuhan masyarakat setempat.

Sasaran III : Meningkatkan trantibum

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan mutu infrastruktur secara bertahap baik kawasan perdesaan.
2. Memelihara infrastruktur yang telah terbangun secara berkelanjutan.

Sasaran IV : Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja OPD/Nilai LKjIP

Arah kebijakannya : Meningkatkan tertib dan kualitas dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Melaya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Melaya.



Camat Melaya

I. Putu Gde Oka Santhika, S. STP.

Pembina

NIP. 19830320 200112 1 002



KEPUTUSAN CAMAT MELAYA

NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KECAMATAN MELAYA TAHUN 2021**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Pemerintah Kecamatan wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama pada Kecamatan Melaya dengan Keputusan Camat Melaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47; Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Pelayanan Umum Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jembrana Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2006 Nomor 13; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Melaya untuk Menetapkan rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan Evaluasi capaian Kinerja sesuai dengan Dokuem Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun.

KEDUA : Naskah Indikator Kinerja Utama dimaksud dictum PERTAMA sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Melaya.

KETIGA : Keputusan Camat Melaya ini mulai berlaku pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di : Melaya
Pada Tanggal : 04 Januari 2021
Camat Melaya,



I Putu Gde Oka Santhika, S. STP.
Pembina
NIP.19830320 200112 1 002

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Jembrana di Negara,
2. Wakil Bupati Jembrana di Negara,
3. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara,
4. Sekretris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara,
5. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara,
6. Kapala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.

Lampiran : Keputusan Camat Melaya
 Nomor : 01 Tahun 2021
 Tanggal : 04 Januari 2021
 Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Camat Melaya

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kecamatan Melaya
2. Tugas : Melaksanakan kewenangan Pemerintah yang di pimpin oleh Bupati dan tugas pemerintah berdasarkan Peraturan perundangan-undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakanteknis di Tingkat Kecamatan.
 - b. Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pemerintah di Tingkat Kecamatan.
 - c. Pembinaan dan pelaksaan tugas pemerintah di Tingkat Kecamatan.
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan (IKU)	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pelayanan Umum	Prosentase pelayanan administrasi yang diterbitkan	Jumlah pelayanan kepada masyarakat yang segera di tindaklanjuti di bagi jumlah masyarakat yang mencari pelayanan di kali 100%	%	Seksi PemYanum	Seksi PemYanum
		Predikat/Nilai IKM	Pengolahan Data Kuisioner	Katagori/ nilai	Seksi PemYanum	Kasi PemYanum
2	Meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi Desa/Kelurahan, Pokmas, Lembaga, ekonomi, lembaga	Persentase Desa/Kelurahan yang dibina tertib administrasi	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan dibagi jumlah Desa/Kelurahan di Kali 100%	%	Seksi PemYanum, Seksi PMD, Seksi Sosbud	Seksi PemYanum, Seksi PMD, Seksi Sosbud
		Persentase Pokmas yang dibina tertib administrasi	Jumlah POKMAS yang mendapat pembinaan dibagi jumlah POKMAS di Kali 100%	%	Seksi PemYanum, Seksi PMD, Seksi Sosbud	Seksi PemYanum, Seksi PMD,

	adat dan budaya yang tertib Administrasi	Persentase Lembaga adat dan budaya yang dibina tertib administrasi	Jumlah Lembaga adat dan budaya yang mendapat pembinaan dibagi jumlah Lembaga adat dan budaya di Kali 100%	%	Seksi PemYanum, Seksi PMD, Seksi Sosbud	Seksi Sosbud Seksi PemYanum, Seksi PMD, Seksi Sosbud
3	Meningkatnya trantibum	Persentase peningkatan dan penurunan gangguan trantibum	Jumlah Gangguan trantibum yang di tindaklanjuti di bagi jumlah laporan gangguan trantibum di kali 100%	%	Seksi Tarantib	Kasi Trantibum
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Predikat Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inpektorat Kabupaten Jembrana	Predikat/ Nilai	Sub Sunprog	Sekcam
		Persentase penyelesaian administrasi tepat waktu	Jumlah seluruh laporan OPD di bagi jumlah jumlah lapora yang dapat iselesaikan tepat waktu di kali 100%	%	Sub Sunprog dan Sub Umum dan Kepegawaian	Sekcam
		Persentase temuan audit pemeriksaan yang ditindak lanjuti	Jumlah rekomendasi pemeriksaan yang tuntas di tindaklanjuti bagi jumlah rekomendasi pemeriksaan di kali 100%	%	Sub Sunprog dan Keuangan serta Sub Umum an kepegawaian	Sekcam
		persentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Jumlah Sarana dan prasarana yang dipelihara di bagi jumlah sarana dan prasarana yang di miliki di kali 100%	%	Sub Sunprog Sunprog dan Keuangan Serta Subumum dan kepegawaian	Sekcam

Melaya, 04 Januari 2020

Camat Melaya,



Purni Gde Oka Santhika, S. STP.

Pembina

NIP. 19830320 200112 1 002